



KABUPATEN GARUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
DESA SIMPANG KECAMATAN CIBALONG

KEPALA DESA SIMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. bahwa di Desa Simpang telah dilaksanakan mekanisme tahapan Penerimaan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- d. bahwa Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud huruf c telah dikonsultasikan kepada Camat dan telah mendapat Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Simpang tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Simpang Kecamatan Cibalong.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 49);
9. Peraturan Desa Simpang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simpang (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Simpang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Simpang (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 15);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Cibalong Nomor 141.32/111-Kec/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Simpang Kecamatan Cibalong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DESA SIMPANG KECAMATAN CIBALONG**

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2, dalam jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini, terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini di tetapkan.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Seksi Kesejahteraan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Simpang

Pada Tanggal : 23 Juni 2023

KEPALA DESA SIMPANG



H. YADI KURNIADI, S.pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 23 JUNI 2023

NAMA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
DI DESA SIMPANG KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN GARUT

Nomor Urut	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Alamat	Ket.
1.	RIKI LUKASWARA	3 Garut, 05-05-1991	4 SLTA	5 Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Simpang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut	6 Kp. Citeureup RT 002/ RW 005 Desa Simpang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut	7

Ditetapkan di : Simpang
Pada Tanggal : 23 Juni 2023

KEPALA DESA SIMPANG



H. YADI KURNIADI, S.pd